

PENUJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARJIAN (Plh.)
TENTANG
SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
WALI NAGARI KOTO BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

Nomer: 10/SK/WNKB/2017

KEPUTUSAN NAGARI KOTO BARU
WALI NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASMAN BAKARAT



Menimbang :	1.	Undangan-Undangan Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembenukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Nomor 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
Menimbang :	2.	Undangan - undangan Nomor 33 tahun 2004 tentang Pembenangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Undangan-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pribadi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Perundangan-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Menimbang :	3.	Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Praturan di Desa (Bentra Negara Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 2091);
Menimbang :	4.	Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5495).
Menimbang :	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5495).
Menimbang :	6.	Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Praturan di Desa (Bentra Negara Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 2091);

6. Arsip
5. Yang Berseangkutan
 4. Bamus Nagari Koto Baru
 3. Camat Luhak Nan Duo
 2. Kepala Dinas Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Barat
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Barat
- Tembusan disampaikan kepada Yth:*



Penetapan ini akan diadakan pembeulan sebagaimana mesinya.
 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelebihan dalam
 keputusan Walii Nagari ini ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan,
 Ketempat

Walii Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
 Plh. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diangkat dengan keputusan
 Ketiga

berlangsung awal atas naskah dina yang dilakukannya.
 naskah dina, karena pejabat definitif belum dilantik dan
 jabatan tertentu yang mendapatkan pelimpahan wewenang penandatanganan
 pelaksana Harian yang disingkat Plh. Mertapaka pejabat sementara pada
 Sekretaris Nagari definitif.
 Hariin (Plh.) Sekretaris Nagari sampai dengan tersinya kembali
 Menunjuk Dr. HASDISEN, SE (Kaur Kersa) sebagai Pejabat Pelaksana
 Kecamatan Luhak Nan Duo.

Kedua

Penunjukan Pejabat Pelaksana Hariin (Plh.) Sekretaris Nagari Koto Baru
 Keputusan Walii Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo tentang
 MEMUTUSKAN:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasman Barat Nomor 24 Tahun 2014
 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dalam Kabupaten
 Pasman Barat;
 2. Surat Keputusan Bupati Pasman Barat Nomor 188.45/405/BUP-
 PASBAR-2014 tentang Pengesahan Penangkatan Walii Nagari Koto
 Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Periode 2014-2020;

Menetralkan :

Keputusan Walii Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo tentang
 Ketemu

Menetralkan : Keputusan Walii Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo tentang
 Ketempat